

**PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MINZAHROTIL UMAMI  
06350001**

**PEMBIMBING:**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, M.Si.**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Perkawinan poligami ini menjadi sebuah fenomena sosial yang banyak menuai pro dan kontra. Di Indonesia praktek poligami kian marak terjadi, baik di kalangan elite maupun masyarakat awam dan bahkan banyak terjadi di kalangan para ulama dan tokoh pemerintahan. Bentuk poligami yang terjadi di Indonesia beraneka ragam, di antaranya bentuk poligami dengan, nikah secara resmi di KUA, nikah sirri, nikah dengan anak dibawah umur dan lain sebagainya. Poligami tersebut banyak dilakukan dengan berbagai alasan.

Keberadaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya fakultas Syari'ah di tengah-tengah masyarakat Indonesia, merupakan manifestasi umat Islam untuk mewujudkan intelektual muslim yang unggul dalam ilmu-ilmu keagamaan yaitu agama Islam, dan ilmu-ilmu umum. Mahasiswa fakultas Syari'ah merupakan mahasiswa intelektual, yang aktif dalam lembaga pendidikan Islam yang konsen dalam bidang hukum Islam. Mahasiswa sebagai masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat agamis yang mana pandangan dapat menjadi sebuah tolak ukur dan menjadi pertimbangan dalam masyarakat mengenai berbagai problem yang ada, Sehingga diharapkan mahasiswa khususnya fakultas Syari'ah dapat menjadi mahasiswa yang mampu menjawab setiap persoalan yang timbul di masyarakat di antaranya mengenai praktek poligami di Indonesia. Skripsi ini akan mendiskripsikan pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap praktek poligami di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* dan *sosiologis*. metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang mana penggalan data atau informasi dari responden di lapangan melalui instrument dengan menggunakan kuisioner secara sampling, kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan analisis *kualitatif diskriptif* yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat.

Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kurang setuju dengan adanya poligami di Indonesia, karena masyarakat banyak melakukan poligami secara ilegal ( tidak dilakukan secara resmi di KUA ), sehingga berpotensi terjadinya dampak negatif dari poligami tersebut, karena tidak adanya jaminan hukum terhadap istri dan anak-anak, misalnya ketika terjadi perceraian. Alasan mahasiswa fakultas Syari'ah kurang setujunya terhadap poligami adalah adanya tujuan dan sebab adanya poligami yang sudah tidak sesuai dengan tujuan awal poligami yaitu melindungi para janda dan anak yatim, kemudian dampak yang terjadi dalam keluarga yang berpoligami lebih banyak menimbulkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan juga dapat pula membahayakan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu poligami hanya dibolehkan dalam keadaan tertentu, yaitu untuk melindungi para janda dan anak yatim, dan syarat seorang suami harus mampu berlaku adil (materi dan nonmateri).



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Minzahrotil Umami

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Minzahrotil Umami  
NIM : 06350001  
Judul : **"Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Praktek Poligami di Indonesia"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Rabirul Awal 1431 H  
21 Februari 2010 M

Pembimbing I

**Hj. Fatma Amilia, M.Si.**  
NIP. 19720511 199603 2 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Minzahroti Umami

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Minzahroti Umami  
NIM : 06350001  
Judul : **“Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Praktek Poligami di Indonesia”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Rabirul Awal 1431 H  
21 Februari 2010 M

Pembimbing II

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 19541109 198103 1 001



## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/186/2010

Skripsi dengan Judul : **Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktek Poligami Di Indonesia**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Minzahroti Umami**  
NIM : **06350001**  
Telah dimunaqasyahkan pada : **2 Maret 2010**  
Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

### **TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Hj. Fatma Amilia, M.Si**  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.**  
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

**Drs. H. Abd. Madjid.AS., M.Si.**  
NIP. 19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 2 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP. 19600417 198903 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ط	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة	ditulis	Muta'addidah
عدَّة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zükira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum



## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## MOTTO

*Tiada keberhasilan tanpa adanya suatu perjuangan,  
perjuangan yang tak kenal lelah, perjuangan yang tak  
menkenal putus asa, dan doa yang tulus kepada Allah SWT.*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Ayahanda tersayang (Ahmat Sujarno), Ibunda tercinta (Sri Murtini),*

*Suami tersayang (Dertya Sekti Widodo),*

*anakku tercinta (Alexandra Putri Destyara)*

*dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق السموات والارض بالحق اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد وعلى اله و اصحابه اجمعين. اما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syahsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
2. Hj. Fatma Amilia, M.Si, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sekaligus semangat terhadap penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag., selaku penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan dukungan moril terhadap penyusun.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah, yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Kepada staf TU Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah (Pak Darmawan dan Bu Nur), yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada penyusun.
7. Kepada Ayah, Ibuku tercinta yang telah mencurahkan segala bantuan dan motifasi serta tak henti-hentinya berdo'a untuk penyusun.
8. Kepada suamiku Dodot dan anakku Lexa yang tercinta yang dengan setia mencurahkan waktunya menemani dalam keluh kesah dengan sentuhan kasih sayang dan selalu menjadi motifasi dalam hidup penyusun.
9. Kepada Tante Susanah, Om Arifin, Mbah Muh, dan seluruh keluarga di Desa Ngawen yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun material.
10. Kepada Mertua (Bapak Ahmadi, Ibu Dewi), dan Kakak Ipar (Mbak Sinta dan Mas Hendrik), yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman sekelas (Nikmah, Rahma, Nuha), dan seluruh teman-teman yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Tidak ada sepatah kata pun yang dapat penyusun sampaikan kecuali terimakasih yang sebanyak-banyaknya, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penyusun berharap bahwa ketidak sempurnaan tersebut menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi untuk mengembangkan diri.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambahkan. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya.

Amin.

Yogyakarta, 8 Rabirul Awal 1431 H  
21 Februari 2010 M

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized loops and a horizontal line extending to the right. The signature is positioned above the printed name and NIM.

Minzahroti Umami  
NIM: 06350001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM POLIGAMI</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	21
B. Poligami Dalam Lintasan Sejarah .....	26

C. Bentuk Praktek Poligami di Indonesia.....	31
D. Pendapat Para Ulama Tentang Poligami .....	34
E. Poligami Dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	43
<b>BAB III PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI DI INDONESIA</b>	
A. Gambaran Umum Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	48
B. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	52
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI DI INDONESIA</b>	
A. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ....	60
B. Alasan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktek poligami di Indonesia . ....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- **TERJEMAHAN ..... I**
- **BIOGRAFI ULAMA ..... III**
- **DAFTAR PERTANYAAN ..... V**
- **DAFTAR RESPONDEN ..... VII**
- **SURAT-SURAT IZIN PENELITIAN ..... VIII**
- **CURRICULUM VITAE ..... X**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun Ajaran 2009/2010.....	50
Tabel 2: Jumlah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun Akademik 2009/2010 Menurut Semester I-IV dan Semester V ke Atas .....	51
Tabel 3: Hasil kuisisioner pertanyaan : Apakah anda berasal dari keluarga poligami?.....	52
Tabel 4: Hasil kuisisioner pertanyaan : Apakah anda mengetahui tentang poligami?.....	52
Tabel 5: Hasil kuisisioner pertanyaan : Bagaimanakah menurut anda poligami dalam Islam?.....	53
Tabel 6: Hasil kuisisioner pertanyaan : Bagaimanakah menurut anda poligami dalam perundang-undangan di Indonesia?.....	54
Tabel 7 : Hasil kuisisioner pertanyaan : Menurut anda poligami di Indonesia sesuai dengan semangat poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw?.....	55
Tabel 8: Hasil kuisisioner pertanyaan : Bagaimana pandangan anda tentang praktek poligami di Indonesia?.....	56
Tabel 9: Hasil kuisisioner pertanyaan : Apa yang menjadi alasan anda dalam berpendapat mengenai poligami di Indonesia?.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena poligami sudah dikenal sejak lama dalam sejarah kehidupan manusia jauh sebelum Islam lahir. Hampir di setiap struktur sosial masyarakat dan agama ditemukan adanya praktek poligami. Pada era zaman dahulu, poligami merupakan perbuatan yang sah dilakukan di kalangan para Nabi dan raja-raja Bani Israil. Mereka kawin dengan lebih dari seorang wanita. Bahkan mengumpulkan berpuluh-puluh istri dan hamba dalam satu tempat.<sup>1</sup>

Islam sebenarnya menganut asas pernikahan monogami akan tetapi juga tidak melarang poligami, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama terhadap asas perkawinan poligami dalam menafsirkan firman Allah SWT:

---

<sup>1</sup> Rif'at Syauqi Nawawi menyatakan bahwa perkawinan dalam berbagai sejarah umat manusia, berlangsung sampai pertengahan abad ke-17 gereja dan Negara mengakui dan mengesahkan poligami dan bahkan tidak jarang poligami terjadi karena perhatian gereja lebih banyak tercurahkan kepada keluarga bangsawan. Lihat: Rif'at Syauqi Nawawi, " Sikap Islam Tentang Poligami Dan Monogami ", dalam H.Khuzaimah T.Yanggo dan HA Hafizd Anshary AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku kedua, (Jakarta: LSIK, 2002), hlm. 118. Baca juga , Abdul Naser Taufiq al-'Attar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan*, diterjemahkan oleh Chatijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 17-47.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.<sup>2</sup>

Mayoritas ulama klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat orang istri, sementara mayoritas ulama kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam situasi dan kondisi tertentu yang sangat terbatas. Bahkan ada yang mengharamkannya.<sup>3</sup>

Masalah kebolehan mengawini seseorang atau lebih, merupakan masalah sosial yang menarik dari zaman ke zaman, bahkan kajian dan pembahasan poligami cukup mendapat perhatian yang serius dari para pemikir dunia Islam klasik dan modern khususnya dalam bidang hukum.<sup>4</sup> Begitu juga di Indonesia, persoalan di atas sempat memunculkan berbagai macam perdebatan sengit yang diakui sangat bersifat kontroversial di awal abad 21. bahkan pada rancangan Undang-Undang Perkawinan, persoalan yang terkait dengan poligami telah marak dibicarakan berbagai macam pendapat, asumsi,

---

<sup>2</sup> An-Nisā' (4) : 3.

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami " *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, vol.1.no.1 (Maret 2002), hlm. 58.

<sup>4</sup> Menerapkan sebuah hukum terkait dengan kasus tertentu, tidaklah semudah membaca teks al-Qur'an untuk kemudian dicari makna dan fungsinya untuk diuraikan di depan publik. Begitu juga persoalan poligami yang cukup ramai dan terlihat tidak kunjung usai dan tak menemukan ujung yang final. Inayah Rohmaniyah, ' Poligami Atau Monogami ', dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2001), hlm. 56. Baca juga , Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam: Monogami Atau Poligami?*, (Yogyakarta: An-Naba', 2007), hlm. 10-58.



fatwa, dan lain sebagainya terkait perdebatan persoalan poligami yang tidak kunjung usai.<sup>5</sup>

Di Indonesia masalah poligami sudah jelas secara yuridis formal telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975, peraturan perundang-undangan ini bersifat umum berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga Kompilasi Hukum Islam yang khususnya mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam termasuk di dalamnya masalah poligami. Untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP No 10/1983 yang mengatur masalah Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Di Indonesia praktek poligami kian marak terjadi, baik di kalangan elite maupun masyarakat awam dan bahkan banyak terjadi di kalangan para ulama dan tokoh pemerintahan. Perkawinan poligami ini menjadi sebuah fenomena sosial yang menuai pro dan kontra, pertimbangan populasi perempuan yang lebih besar dari pada laki-laki, pencegahan perbuatan tabu, seks bebas, untuk memperoleh keturunan, dan lain sebagainya menjadi argumentasi pendukung praktik poligami ini. Sedangkan konsep keadilan, kesetaraan gender menjadi alasan pihak-pihak yang menolak poligami. Pelaksanaan praktek poligami ini banyak dilakukan di Indonesia baik secara legal maupun ilegal. Bahkan banyak dilakukan dengan anak-anak di bawah umur, yang menarik adalah

---

<sup>5</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 45.

ketika mereka melakukan praktek poligami mereka selalu mengangkat isu agama sebagai alasan pembedanya.

Munculnya poligami award, Club Poligami Global Ikhwan di Indonesia, dan meruaknya praktek poligami yang mencuat ke publik, baik yang dilakukan kalangan selebritis, para tokoh pemerintahan, para ulama, maupun masyarakat awam menambah perdebatan yang sangat pelik di antara masyarakat mengenai poligami, baik yang pro dengan poligami maupun yang kontra dengan poligami.

Asumsi dan argumentasi-argumentasi dari individu ataupun kelompok-kelompok yang melegalkan atau menolak poligami dengan dasar agama dan hukum positif semakin berkembang dan menggelinding seperti bola salju. Tidak terlepas dari itu semua proses paradigma, perubahan sosial masyarakat juga menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan dalam melihat fenomena poligami itu sendiri.

Keberadaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya fakultas Syari'ah di tengah-tengah masyarakat Indonesia, merupakan manifestasi umat Islam untuk mewujudkan intelektual muslim yang unggul dalam ilmu-ilmu keagamaan yaitu agama Islam, dan ilmu-ilmu umum di antaranya ilmu hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sekaligus menampilkan pendikotomian antara ilmu agama dan ilmu umum lainnya. Hal tersebut dapat terlihat dari Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah yaitu fakultas yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu Syari'ah secara integratif dan interkoneksi untuk kemajuan peradaban.

Mahasiswa fakultas Syari'ah merupakan mahasiswa intelektual, yang aktif dalam lembaga pendidikan Islam yang konsen dalam bidang hukum Islam, diharapkan dapat mengembangkan budaya ijtihad dalam ilmu Syari'ah secara multi-disipliner yang dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat. Mahasiswa sebagai masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat agamis yang mana pandangan ataupun pendapatnya dapat menjadi sebuah tolak ukur dan menjadi pertimbangan bahkan pedoman dalam masyarakat mengenai berbagai problem yang ada, termasuk kaitannya dengan permasalahan poligami. Sehingga diharapkan mahasiswa khususnya fakultas Syari'ah dapat menjadi mahasiswa yang mampu menjawab setiap persoalan yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perkembangan zaman, di antaranya mengenai poligami, dengan berpegang teguh pada syari'at Islam dan mahasiswa dapat menjadi pioner dalam penerapan ilmu-ilmu Syari'ah sehingga dapat mewujudkan masyarakat madani.

Poligami tentunya bukan hal asing bagi mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain mempelajarinya secara akademik, dalam hukum Islam maupun hukum positif, akan tetapi poligami juga banyak terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang poligami, untuk mengetahui dengan jelas bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta terhadap praktek poligami di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun akademik 2009/2010.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktek poligami di Indonesia.
2. Apa yang menjadi alasan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktek poligami di Indonesia.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Mengacu pada rumusan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktek poligami di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan alasan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktek poligami di Indonesia .

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan mengenai masalah poligami.

2. Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pengembangan studi-studi keagamaan selanjutnya.
3. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap banyak literatur dari karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami di antaranya berbentuk skripsi dan hasil penelitian, tampaknya terdapat beberapa yang mempunyai korelasi tema dengan topik, akan tetapi dari penyelusuran terdapat beberapa literatur tersebut berbeda, dalam pembahasan dengan skripsi ini.

Dalam telaah pustaka ini akan dideskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai poligami, untuk memastikan orisinilitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman informasi yang telah didapat.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang poligami yaitu Skripsi yang berjudul tentang "Pendapat Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Poligami Dalam Islam" dalam skripsi ini membahas poligami menurut pendapat Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diperbolehkan sesuai dengan yang termaktup dalam surat *an-Nisā'* ayat 3 disertai prasyarat yang sangat ketat, adil baik dalam materi maupun non materi, memberikan bantuan kepada

wanita yang lemah dan betul-betul membutuhkan pertolongan tidak hanya hasrat seksual dan suami yang akan berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama dan juga dari istri, dan landasan pemikiran yang digunakan adalah menafsirkan surat *an-Nisā'* ayat 3 dengan penafsiran holistik.<sup>6</sup>

Skripsi yang berjudul tentang " Poligami Dalam Pandangan Pimpinan Pusat Aisyiyah Periode 2005-2010 ". Skripsi ini menjelaskan bahwa pimpinan pusat Aisyiyah dalam memahami surat *an-Nisā'* (4) : 3 dengan metode penafsiran holistik yaitu memahami dan memaknai teks secara utuh dan keseluruhan, dalam menafsirkan ayat tentang poligami juga dikaitkan dengan surat *an-Nisā'* (4) : 129, sehingga poligami diperbolehkan dengan syarat suami dapat berlaku adil baik dalam bidang materi maupun non materi, kemudian poligami dilakukan atas dasar perlindungan kaum wanita yang lemah dan benar-benar membutuhkan pertolongan dan harus mendapat persetujuan dari pihak istri dan pengadilan.<sup>7</sup>

Skripsi yang berjudul " Pandangan Aktifis Perempuan Islam Yogyakarta Terhadap Poligami (Studi Kasus Pandangan Lima Orang Aktifis Perempuan Islam Di Wilayah Yogyakarta Terhadap Poligami) " dalam skripsi ini memaparkan bahwa poligami diperbolehkan atas dasar kaidah syari'ah yang ada dalam al-Qur'an *an-Nisā'* (4) : 3 dan *al-Hādis* hanya saja berbeda

---

<sup>6</sup> Rikza Baroroh, " Pendapat Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Poligami Dalam Islam, " *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

<sup>7</sup> Burlian Senjaya, " Poligami Dalam Pandangan Pimpinan Pusat Aiyiyah Periode 2005-2010, " *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009).



pendapat dalam memahami poligami, kelompok yang pertama mengedepankan teks atau nash al-Qur'an dan kelompok yang kedua dengan pendekatan empiris dan sosiologis.<sup>8</sup>

Berikutnya Skripsi dengan judul " Poligami Dalam Prespektif Kyai Pondok Modern Di Kabupaten Ponorogo ". Skripsi ini menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan batasan empat orang istri dalam satu waktu, dengan adanya syarat-syarat yaitu kemampuan di bidang ekonomi (nafkah) dan kemampuan untuk berbuat adil di antara para istri dan anak-anaknya.<sup>9</sup>

Selanjutnya skripsi yang berjudul " Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jateng " . Skripsi ini menjelaskan mengenai praktek poligami yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jateng ditinjau dari hukum Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa poligami dilakukan secara sirri atau pernikahan dibawah tangan dan tidak melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, akan tetapi dalam pernikahannya syarat dan rukun berpoligami telah terpenuhi, sehingga menurut hukum Islam adalah sah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sunu Budi Priyanto, " Pandangan Aktifis Perempuan Islam Yogyakarta Terhadap Poligami (Studi Kasus Pandangan Lima Orang Aktifis Perempuan Islam Di Wilayah Yogyakarta Terhadap Poligami), " *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

<sup>9</sup> Bambang Setiono, " Poligami Dalam Prespektif Kyai Pondok Modern Di Kabupaten Ponorogo, " *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

<sup>10</sup> Muhammad Hasan Bukhory, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jateng, " *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2008).

Dari uraian telaah pustaka di atas sekiranya dapat penyusun jadikan sebagai bahan acuan dan pengembangan pembahasan dalam penelitian skripsi ini disamping buku-buku yang membahas tentang poligami.

Sejauh yang penyusun ketahui dari beberapa karya ilmiah yang ada dalam bentuk skripsi yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai pandangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktek poligami di Indonesia, belum ada. Hal Ini berarti orisinalitas skripsi penyusun dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.<sup>11</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan, poligami merupakan pengecualian dari asas perkawinan yang monogami. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya bisa ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>11</sup> Khoirudin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami " *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, vol.1.no.1 (Maret 2002), hlm. 84.

Syarat poligami dalam Pasal 4 ayat : "suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberikan izin apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri:
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan:
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan".<sup>12</sup>

Syarat lain poligami dalam Pasal 5 ayat (1) :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri:
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka:
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka".<sup>13</sup>

Suami yang akan berpoligami juga memerlukan adanya izin dari pengadilan Agama sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 3 ayat (2).

Dalam KHI Pasal 55 menyatakan seorang yang beristri lebih dari satu dibatasi sampai dengan empat orang istri<sup>14</sup> dan syarat utamanya adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya<sup>15</sup>, dan dilarangnya suami

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

<sup>13</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1).

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 55 ayat (1).

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 55 ayat (2).

jika tidak dapat berlaku adil pada istri- istrinya dan anak-anaknya.<sup>16</sup> Kemudian dalam KHI Pasal 56 menyatakan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>17</sup>

Mayoritas ulama klasik dan pertengahan membolehkan poligami maksimal adalah empat orang istri dengan syarat mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dan disyaratkan dapat berbuat adil. Keadilan itu mencakup lahiriah dan yang dapat dikerjakan manusia. Dalam kitab *al-Umm*, karangan imām asy-Syafi'i, ditulis bahwa Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat, berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Sedangkan mayoritas ulama kontemporer berpandangan bahwa poligami hanya boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat, alasan-alasan dan kondisi tertentu dan mampu berbuat adil. Adapun itu mereka mencatat bahwa beratnya berlaku adil dalam hal batiniyah tidak mungkin dapat dilakukan manusia, meskipun demikian pintu poligami tidak tertutup rapat-

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 55 ayat (3).

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 56.

rapat dan masih memberikan peluang dengan alasan-alasan dan kondisi tertentu. Di antara tokoh ulama yang termasuk golongan kontemporer adalah Muhammad Abduh, Quraish Shihab, Fazlur Rahman, dan lain-lain.

Sesungguhnya Syari'at Islam tidak pernah menghalalkan sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu Allah SWT memperbolehkan poligami bagi orang yang membutuhkan, kemudian memberi syarat hendaknya orang yang berpoligami dapat berbuat adil pada istrinya, tidak khawatir akan berbuat dosa akibat poligami tersebut, dan tidak cenderung kepada salah satu istrinya.<sup>18</sup> Poligami dalam Islam disyaratkan adalah dapat berbuat adil, bahwa disebutkan dalam surat *an-Nisā'* (4) : 129 keadilan tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang suami sebagaimana dalam firman Allah SWT:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا.<sup>19</sup>

Menurut Quraish Shihab keadilan dalam cinta ada dua macam, yaitu cinta yang lahir atas dorongan perasaan dan cinta yang lahir atas dorongan akal. Yang tidak mungkin diwujudkan dalam poligami adalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan. Sedangkan cinta yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yaitu memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya dan memandang semua

---

<sup>18</sup> Yusuf Qaradhawi, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, alih bahasa M.Suri Sudahri, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 204.

<sup>19</sup> *An-Nisā'* (4): 129.

aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukan ataupun kebajikannya saja.<sup>20</sup>

Sesuai dengan hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatan, baik secara individual dan sosial. Jika poligami tidak didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri dan bahkan oleh masyarakat di sekitarnya. Berbicara hukum Islam maka tidak lepas dari permasalahan *maqāṣid asy-syarī'ah* di mana tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.<sup>21</sup> Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari'atkan tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal ini *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup dapat terwujud di antaranya melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>22</sup>

Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata pernikahan poligami, jelas-jelas akan mendatangkan madharat bagi pihak-pihak, di antaranya istri dan anak-anak, maka menurut kaidah hukum Islam sudah pasti kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan *qā'idah fiqhiyyah* berikut:

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, cet. ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 1996), hlm.582.

<sup>21</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika (Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika)*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Nawasea, 2006), hlm.38.

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), hlm. 134.



## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>23</sup>

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketenteraman secara menyeluruh.

Karena penelitian ini, yang menjadi obyek adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka Setiap mahasiswa tentunya memiliki pandangan ataupun pendapat yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu masalah, tidak beda halnya ketika dihadapkan pada permasalahan poligami, ini terkait dengan pengetahuan dan pola pikir yang berbeda pada setiap mahasiswa. Dalam Teori belajar<sup>24</sup> adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar dan pengalaman, yang berpengaruh terhadap pemikiran dan pendapat seseorang. Selain itu faktor lingkungan juga memberikan pengaruh dalam menghasilkan suatu pendapat atau pandangan seseorang.

---

<sup>23</sup> Abī al-Fadh Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān as-Suyūfī, *al-Asybah wa an-Nazāir*, cet. ke-1 (tpp.: Dār al-Kutub as-Saqafiyah, 1994), hlm.117

<sup>24</sup> Teori belajar adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar dan pengalaman. Teori ini berkembang yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran. Teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Lihat Gage, N.L., & Berliner, D, *Educational Psychology*, Second Edition, Chicago: Rand Mc. Nally, 1979. [Http://www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), akses 5 Desember 2009.

## F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode berfungsi sebagai cara mengerjakan hasil yang optimal dan memuaskan.<sup>25</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Reseach*), oleh karena itu penyusun melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analisis* yaitu dengan memberikan gambaran secara cermat dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktek poligami di Indonesia.

### 3. Tehnik Pengambilan Sample

Populasi adalah jumlah dari obyek yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjumlah 2648 mahasiswa. Sampel adalah sebagian atau

---

<sup>25</sup> Anton Backer, *Metode Penelitian Filsafat*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998 ), hlm.63.

wakil populasi yang diteliti sebagaimana memiliki segala sifat populasi.<sup>26</sup> Mengingat subyek penelitian yakni mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cukup banyak, maka penyusun tidak mengambil semua sebagai sampel, akan tetapi sebagian saja yang dianggap dapat mewakili populasi. Adapun tehnik yang penyusun gunakan dalam mengambil sampel adalah *stratified random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian ini mengambil sample sebanyak 8 % dari populasi yang sudah ditentukan oleh penyusun yaitu mahasiswa Fakultas Syari'ah semester lima ke atas yang berjumlah 1249 mahasiswa, jadi sample yang digunakan adalah sebanyak 100 mahasiswa yang diambil secara acak, sehingga didapat sampel yang representative.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui tanya jawab melalui lisan atau tulisan secara langsung dengan subyek penelitian. Adapun subyek penelitian dalam wawancara ini dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

##### b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan kepada responden untuk diisi sehingga hasil isian responden merupakan

---

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineke Cipta, 1993), hlm.107.

tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang dianjurkan dalam arti laporan tentang pribadi dan hal-hal yang ia ketahui, dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai praktek poligami di Indonesia.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data baik berupa catatan, buku-buku, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

#### 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis dan sosiologis*. Normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, Fiqh, ushul fiqh, dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan poligami. Yuridis yaitu pendekatan masalah mendasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini yang terkait mengenai poligami. Sosiologis yaitu mendekati masalah yang diteliti berdasarkan dengan melihat keadaan sosial masyarakat.

#### 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, Penyusun mengadakan analisa data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan

diinterpretasikan.<sup>27</sup> Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian digunakan analisis *kualitatif diskriptif* yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat. Selanjutnya data yang telah terkumpul dalam penelitian dianalisis yang menggunakan prosentase dengan rumus:

$$P = F/N \times 100 \%$$

Keterangan:

F : Frekuensi yang dicari presentasinya

N : Jumlah frekuensi

P : Angka presentase

Dengan data yang didasarkan pada kategori frekuensi sebagai berikut:

> 60% : Sebagian besar

41-59% : Sebagian

< 40% : Sebagian kecil

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan deskripsi global mengenai isi yang terkandung dalam skripsi ini, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,

---

<sup>27</sup> Masri Singarimbun, *Prosedur Penelitian Survei*, ( Jakarta: PT.Pustaka, 1995 ), hlm. 263.

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini diharapkan memberikan argumen tentang signifikansi penelitian ini, Dengan adanya pembahasan-pembahasan tersebut penelitian akan lebih terarah sehingga menghasilkan penelitian yang obyektif.

Bab kedua mengemukakan tentang poligami secara umum, mulai dari pengertian poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam lintas sejarah, bentuk praktek poligami di Indonesia, kemudian pendapat para ulama tentang poligami dan poligami dalam perundang-undangan di Indonesia. Dengan penyajian bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang poligami.

Bab ketiga karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan isi dari bab ini ialah, menggambarkan gambaran umum mahasiswa fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap poligami di Indonesia dan alasan pandangan mereka tersebut.

Bab keempat berisi analisis terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan alasan pandangan mereka, dilihat dari aspek hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dari dan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang terdiri dari terjemahan, biografi ulama, daftar pertanyaan, daftar responden, surat-surat izin penelitian dan curriculum vitae.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum pandangan mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kurang setuju dengan adanya praktek poligami di Indonesia, karena masyarakat banyak melakukan poligami secara illegal ( tidak dilakukan secara resmi di KUA ), sehingga berpotensi terjadinya dampak negatif dari poligami tersebut, karena tidak adanya jaminan hukum terhadap istri dan anak-anak, misalnya ketika terjadi perceraian.
2. Alasan mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kurang setujunya terhadap poligami adalah adanya tujuan dan sebab adanya poligami yang sudah tidak sesuai dengan tujuan awal poligami yaitu melindungi para janda dan anak yatim, kemudian dampak yang terjadi dalam keluarga yang berpoligami lebih banyak menimbulkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan juga dapat pula membahayakan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu poligami hanya dibolehkan dalam keadaan tertentu, yaitu untuk melindungi para janda dan anak yatim, dan syarat seorang suami harus mampu berlaku adil (materi dan nonmateri).

**B. Saran**

1. Kepada para mahasiswa karena telah memahami pernikahan baik poligami maupun monogami hendaknya dapat memilih bentuk pernikahan yang dapat mewujudkan suatu pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmah dan lebih membawa kemaslahatan.
2. Mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana poligami yang benar sesuai dengan tujuan awal diperbolehkannya poligami.
3. Praktek poligami bagaimanapun bentuknya akan selalu berimplikasi terhadap para istri maupun anak-anaknya, oleh karenanya perlu ada rumusan yang jelas dan mengedepankan humanisme dan sosiologis sehingga penerapannya tidak merugikan pihak-pihak dalam keluarga poligami.
4. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penelitian ini bersifat sementara dan perlu adanya kajian lebih jauh dan mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Tafsir**

- Baidan, Nasarudin, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Marāgi, Ahmad Mustafā al-, *Tafsir al-Marāgi*, Mesir: Mustafā al-Babi al-Halabi, 1974 M/1394 H.
- Qurtubī, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansārī al-, *Al-Jāmi' Li al-Ahkām al-Qur'ān*, Kairo Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1967M/1387H.
- Rida, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Mesir: Maqtabah al-Qahirah, 1380 H.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- , *Wawasan al-Qur'an: Tafsir al-Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

### **Hadis**

- Mājah, Ibnu, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Abu Abdullah Muhammad bin yazid al-Qaswini, Mesir: 'isā al-Bābi al-Halabi wa Syurakāh, 1956 M/1376 H.
- Mālik, Imām Ibn Anas, *Kitab Al-Muwatta'*, edisi M.F Abd al-Baqi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Najwah, Nurul, " Studi Tentang Hadis-Hadis Tentang Poligami ", *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, vol.1.no.1 (Maret 2002).

### **Fiqh dan Usul Fiqh**

- Ali, Sayyid Amir, *The Spirit of Islam a History of Evolusion And Ideals of Islam Whit a Life of Prophet*, India : Idarah-I Adabiyat, 1979.
- Ali Trigiyatno, Poligami Dalam Perundang-Undangan Negeri Muslim, *Suara Muhammadiyah*, No. 13 Th. Ke-87 ( Juli 2002).

- Attar, Abdul Naser Taufiq al-‘, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan*, diterjemahkan oleh Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Baroroh, Rikza, ”Pendapat Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Poligami Dalam Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2006).
- Bukhory, Muhammad Hasan, ”Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jateng”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2008).
- Doi, Abdurrahman I, *Karateristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, alih bahasa Zainuddin dan Rusdi Sulaiman, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.
- , *Woman In Syari’ah*, New Delhi: The Islamic Center, 1995.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farka Assegaf , Yogyakarta:LSPPA & CUSO, 1994.
- Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunah?*, Bandung: Pustaka II MAN, 2007.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Ed. I, cet. ke-2, Jakarta : Kencana, 2006.
- Haddad, Al-Tahir Al-, *Wanita Dalam Syari’at Dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, cet. Ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1933.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Hasan, M Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1997.
- Irawan, Chandra Sabtia, *Perkawinan Dalam Islam; Monogami Atau Poligami?*, Yogyakarta: An-Naba’, 2007.
- Jamil, Faturahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: logos Publishing Hause, 1995.
- Julundi, Rasyida Ahmad, *Prawacana Dalam Muhammad Halid Mas’ud Islamic Legal Philosophy: Studi Of Abu Isad As-Syatibi’s Live And Thought*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Kāsānî, Alauddin Abû Bakr Ibn Mas’ûd Al-, *Kitāb Badā’i As-Şanāi Fi Tartib As-Syarā’i*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1974.

- Kisyik, Abdul Hamid, Hikmah *Pernikahan Rasulullah SAW ( Mengapa Islam Membolehkan Poligami )*, Bandung: al-Bayan, 1994.
- Machali, Rochayah (ed.), *Wacana Islam Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Mernisi, Fatima, *Women And Islam, :An Historical And Theological Enquiri*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ SP, 1999.
- Mutahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, peny.M. Hasham, cet. ke-3, Jakarta: Lentera, 1995.
- Nasution, Khoirudin, "Perdebatan Sekitar Status Poligami " *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, vol.1.no.1 Maret 2002.
- , *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.
- , *Status Wanita Di Asia Tenggara:Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta:INIS,2002.
- Priyanto, Sunu Budi, " Pandangan Aktifis Perempuan Islam Yogyakarta Terhadap Poligami (Studi Kasus Pandangan Lima Orang Aktifis Perempuan Islam Di Wilayah Yogyakarta Terhadap Poligami) ", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).
- Rohmaniyah, Inayah, ' Poligami Atau Monogami ', dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 2, No. 1, Juli 2001.
- Sabiq, Sayyid, as-, *Fiqh as-Sunnah* 7, 14 jilid, alih bahasa Moch. Thalib, Bandung: PT Al- Ma'arif, 1989.
- Senjaya, Burlian, " Poligami Dalam Pandangan Pimpinan Pusat Aiyiyah Periode 2005-2010 ", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009).
- Setiati, E, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007.
- Setiono, Bambang, " Poligami Dalam Prespektif Kyai Pondok Modern Di Kabupaten Ponorogo ", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

- Suryadilaga, M. Alfatih Suryadilaga, “Sejarah Poligami Dalam Islam”, *Jurnal Musawa*, vol.1.no.1 Maret 2002.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, cet. ke-7, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.
- Suyūṭī, Abī al-Fadh Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān as-, *al-Asybah wa an-Nazāir*, cet. ke-1, ttp.: Dār al-Kutub as-Saqafiyah, 1994.
- Syāfi’ī, Muhammad Ibn Idrīs Asy-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1973.
- , *ar-Risālah*, edisi A.M. Syakir, ttp: Dār al-Fikr,t.t.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur’ān Qirā’ah Mu’āsirah*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al- hāli, 1990.
- Syba’y, Mustafa as-, *Wanita Diantara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, alih bahasa Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Qaradhawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, alih bahasa M.Suri Sudahri, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika (Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika)*, cet. ke-3, Yogyakarta: Nawesea, 2006.
- Yanggo, T Chuzaimah dan Hafiz Ansyari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1996.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: al-Hidayah, 1968 M/1388 H.

### **Perundang –Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PP No 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

### **Buku-Buku Lain**

Aminuddin, Mariana, “poligami”, <http://www.forumpembacakompas@yahoo.com>. Akses 15 Februari 2010.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT.Rineke Cipta, 1993.

Backer, Anton, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Ttp:Dita Publisher,t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Yogyakarta: UPBIK PP, al-Munawwir, 1984.

Partant, Pius A, M.Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular* , Surabaya : Arkola,1994.

Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam I* , Cet. Ke-3, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Singarimbun, Masri, *Prosedur Penelitian Survai*, Jakarta:PT.Pustaka, 1995.

Singabuan, Masri dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survai*, cet. Ke-2, Jakarta: LP3ES, 1995.

Gage, N.L., & Berliner, D, *Educational Psychology*, Second Edition, Chicago: Rand Mc. Nally, 1979. <http://www.wikipedia.org/wiki/poligami>, akses 5 Desember 2009.

<http://www.wikipedia.org/wiki/poligami>, akses 5 Desember 2009.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

BAB	Hlm	Ftn	TERJEMAHAN
I	1	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
	12	19	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
	15	23	Menolak segala bentuk kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
BAB	Hlm	Ftn	TERJEMAHAN
II		8	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
		10	Aku masuk Islam sedang aku punya delapan istri, maka dari itu aku datang menemui Rasulullah SAW dan aku katakana hal itu kepadanya beliau berkata pilihlah empat orang diantara mereka.
		11	Pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya.
		12	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat

			demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB	Hlm	Ftn	TERJEMAHAN
IV	67	11	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama dan mujtahid terkenal dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliau merupakan teman seperjuangan Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Karya ilmiah beliau cukup banyak, baik dalam bidang keagamaan maupun politik. Beliau termasuk pejuang reformasi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharu Islam dengan menghidupkan kembali ruh-ruh ijtihad serta memurnikan ajaran Islam sesuai tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya terbesar beliau dalam bidang hukum Islam adalah *Fiqh as-Sunnah*, sebuah kitab *fiqh* sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan, tidak pernah memihak pada inti rasio dan penalaran yang obyektif. Disamping itu beliau juga menyusun sebuah kitab yang tak kalah penting, yaitu *Qawā'd al-Islāmiyyah*.

#### Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangabat, Siabu, Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari'ah jurusan Peradilan Agama diperoleh akhir tahun 1989, tahun berikutnya, 1990, mengikuti Program Pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Yogyakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S2 di Mc Gill University, Motreal, Kanada dalam study Islamic Law (Hukum Islam). Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di Mc Gill University, Motreal, Kanada, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Disamping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di media massa. Adapun karya yang telah diterbitkan antara lain: *Riba dan Poligami*, *Fazlur Rahman tentang Wanita, Islam dan Relasi Suami Isteri*, dan *Membentuk Keluarga Bahagia*. Selain itu, beliau pernah terpilih sebagai penulis terbaik dalam bidang *Status Wanita dalam Masyarakat Indonesia*. Adapun tugas rutinnya adalah Dosen tetap pada: (1) Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; (2) Dosen Tetap pada Program Magister Studi Islam (MSI-S2) di UMY (2001) dan UIN (2001-...), UNISMA bekerjasama dengan UNU-Solo (2002-...), dan Fakultas Hukum (UII-S1) serta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS-S1) Yogyakarta (2001-...)



## **Musdah Mulia**

Dr Musdah Mulia, MA lahir di Bon, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1958 adalah ahli peneliti utama bidang Lektor Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama. Menamatkan program sarjananya di IAIN Alauddin, Ujung Pandang (1982) dan program pasca sarjana ( S2 dan S3 ) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992 dan 1997). Disamping sebagai peneliti ia menjadi Dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Ujung Pandang dan Jakarta sejak 1978 dan Dosen pasca sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 1997 sampai sekarang. Publikasi ilmiahnya di dalam maupun luar negeri, buku teks dan diktat untu Perguruan Tinggi, buku hasil penelitian dan tulisan entri di Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam dan Ensiklopedi al-Qur'an.

## LAMPIRAN III

### Quisioner Tentang Poligami

- I. Petunjuk Pengisian:
  - a. Jawablah dengan kemampuan dan keyakinan anda.
  - b. Berilah tanda silang (x) pada jawaban anda, dan jelaskan jika anda merasa perlu menjelaskannya.
- II. Identitas Responden
  - a. Nama :
  - b. Semester :
- III. Daftar Pertanyaan
  1. Apakah anda mengetahui tentang poligami?
    - a. ya
    - b. cukup tahu
    - c. tidak tahu
    - d.lainnya, jelaskan!
  2. Apakah anda berasal dari keluarga poligami?
    - a. ya
    - b. ya,tapi tidak secara langung
    - c. tidak
    - d.lainnya, jelaskan!
  3. Bagaimanakah menurut anda poligami dalam Islam?
    - a. diperbolehkan
    - b. diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu
    - c. tidak diperbolehkan
    - d.lainnya, jelaskan!
  4. Bagaimanakah menurut anda poligami dalam perundang-undangan di indonesia!
    - a. diperbolehkan
    - b. diperbolehkan dengan syarat-syaarat tertentu
    - c. tidak diperbolehkan
    - d.lainnya, jelaskan!
  5. Menurut anda poligami di indonesia sesuaikan dengan semangat poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw?
    - a. ya
    - b. ya,tapi jarang sekali
    - c. tidak
    - d.lainnya, jelaskan!
  6. Bagaimana pandangan anda tentang praktek poligami di Indonesia?
    - a. setuju
    - b. kurang setuju
    - c. tidak setuju
    - d. lain-lain, jelaskan!
  7. Apa yang menjadi alasan anda dalam berpendapat mengenai poligami di Indonesia?
    - a. Normatif
    - b. Yuridis
    - c. Sosiologis
    - d. lain-lain, jelaskan!

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut anda apa pengertian dari poligami?
2. Menurut anda poligami diperbolehkan atau tidak?
3. Taukah anda praktek poligami yang ada di indonesia ?
4. Bagaimana menurut anda praktek poligami yang ada di indonesia? Apa alasan anda?

## LAMPIRAN IV

## DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Semester	Tanggal Wawancara	Tanda Tangan
1	Istianah	VII	29 & 30 Desember 2009	
2	Ni'matuz zahroh	VII	29 Desember 2009 & 5 Januari 2010	
3	Asmi	VII	29 Desember 2009	
4	Imren	X	29 Desember 2009	
5	Yana	VII	30 Desember 2009	
6	Ahmad Syaini	VII	29 Desember 2009	
7	Hani	VII	29 Desember 2009	
8	Yulibet	VII	30 Desember 2009	
9	Amin	VII	30 Desember 2009	
10	Widya	VII	30 Desember 2009	
11	Agus	VII	4 Januari 2010	
12	Munif	V	30 Desember 2009	
13	Abdul Aziz	VII	29 Desember 2009	
14	Randi	VII	4 Januari 2010	
15	Binti Latifa	X	4 Januari 2010	
16	Rahma PNS	VII	5 Januari 2010	
17	Siti Nurhayati	VII	5 Januari 2010	



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274)512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/852/2009 Yogyakarta, 10 Desember 2009  
Lamp : -  
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada  
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi DIY  
Komplek Kepatihan Danurejan  
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr. wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Minzahrotul Umami  
NIM : 06350001  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul Skripsi : "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktek Poligami Di Indonesia"

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

a.n. Dekan  
Kotba Jurusan AS



Drs. Supriatna, M.Si  
9541109 198103 1 001

Tembusan :  
- Arsip





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

**SURAT KETERANGAN/IJIN**

Nomor : 070/ 5684

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah UIN "SUKA" Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/852/2009  
Yogyakarta

Tanggal Surat : 10 Desember 2009 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Di ijinan kepada :**

N a m a : MINZAHROTIL UMAMI  
NIM. : 06350001  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN "SUKA" YOGYAKARTA TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI DI INDONESIA

L o k a s i : Kota Yogyakarta  
Waktu : 28 Desember 2009 s/d 28 Maret 2010

**Ketentuan:**

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* , dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 28 Desember 2009

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perencanaan dan Pembangunan  
UB. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

- 1 Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
- 2 Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan;
- 3 Kanwil Depag Provinsi DIY
- 4 Dekan Fakultas Syariah UIN "SUKA" Yogyakarta
- 5 Yang Bersangkutan

## CURRICULUM VITAE

Nama : Minzahroti Umami

Tempat tanggal lahir : Pati, 31 Maret 1989

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Kawin

No. Hp : 085228366615

Alamat di Jogja : Komplek Griya Panggung Asri RT03 RW33 No.37,  
Godean, Yogyakarta.

Alamat Rumah :Jl. Amarta No 32 Ngawen, Cluwak, Pati, Jawa Tengah.

Pendidikan : -SD NEGERI NGAWEN :Lulus tahun 2000  
- SMP NEGERI 1 CLUWAK :Lulus tahun 2003  
- SMA NEGERI 1 TAYU :Lulus tahun 2006  
- UIN Sunan kalijaga Fakultas Syari'ah jurusan Al Ahwal  
Asy- Syakhsiyyah (2006-sekarang)